



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005, Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jember tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jember dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan maka tarif Angkutan Penumpang Umum perlu disesuaikan dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha Penyedia Jasa Angkutan Umum;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, dipandang perlu mengadakan penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
 3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
 4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tk. I dan Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KMK.013/1991 tentang Penetapan Jumlah Santunan dan Besarnya Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang, Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Perairan Pedalaman, Laut dan Udara;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2004 tertanggal 15 Desember 2004 tentang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum; (Berita Daerah Propinsi Bali Tahun 2004 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN JEMBRANA

Pasal 1

- (1). Menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana untuk Angkutan Pedesaan dan Mobil Penumpang Umum menurut trayek.
- (2). Tarif Angkutan Penumpang Umum dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tarif tersebut Pasal 1 sudah termasuk Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang Jasa Raharja.

Pasal 3

- (1). Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 478 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002 tentang Tarif Angkutan penumpang Umum di Kabupaten Jembrana dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara

pada tanggal 22 Maret 2005



Diundangkan di Negara

pada tanggal 22 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

IGDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2005 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 11 TAHUN 2005

TANGGAL : 22 MARET 2005

TENTANG : KETENTUAN TARIF ANGKUTAN UMUM
DI KABUPATEN JEMBRANA

Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Jembrana

NO	TRAYEK / JURUSAN	JARAK (KM)	TARIF JARAK (RP.)	JASA RAHARJA	JUMLAH TARIF DIBULATKAN (RP.)
1	2	3	4	5	6
1	T.Negara-RSU-Jl.Satria-Jl.Hayam Wuruk-Jl.Ngurah Rai-Loloan-Jl.Udayana-T.Negara	6	1.440	60	1.500
2	T.Negara-Tegal Cangkring-Pertigaan Penyaringan	10,5	1.932	60	2.000
3	T.Negara-Yeh Embang	14	2.436	60	2.500
4	T.Negara-Yeh Embang-Pekutatan	23	2.921	60	3.000
5	T.Negara-Pekutatan-Pengeragoan	35	3.920	60	4.000
6	T.Negara-Pekutatan-Manggis Sari	35	3.920	60	4.000
7	T.Negara-Poh Santen-Pangkung Jangu	12	1.932	60	2.000
8	Tegal Cangkring-Penyaringan-Tibu Beleng	9,5	1.938	60	2.000
9	Tegal Cangkring-Penyaringan-Tibu Tanggang	11	1.936	60	2.000
10	T.Negara-Yeh Embang Munduk Anggrek	22	2.926	60	3.000
11	T.Negara-Yeh Sumbul-Banjar Bangli	23	2.921	60	3.000
12	T.Negara-Tegal Cangkring-Pangkung Apit	14	2.436	60	2.500
13	T.Negara-Banyubiru-Tuwed	12,5	1.938	60	2.000
14	T.Negara-Manistutu-Benel	14	2.436	60	2.500
15	T.Negara-Moding-Sombang	22	2.926	60	3.000
16	T.Negara-Melaya	16	2.432	60	2.500
17	T.Negara-Melaya-Palasari	23	2.921	60	3.000
18	Melaya-Palasari	9,5	1.938	60	2.000
19	T.Negara-Melaya-Blimbingsari	26	2.938	60	3.000
20	Melaya-Blimbingsari	6	1.440	60	1.500
21	T.Negara-Warnasari	19	2.432	60	2.500
22	T.Negara-Berawantangi-Sari Kuning	14	2.436	60	2.500
23	T.Negara-Melaya-Gilimanuk	33	3.927	60	4.000
24	T.Negara-Pengambengan	10	1.940	60	2.000
25	T.Negara-Perancak	19	2.432	60	2.500
26	T.Negara-Berambang	9	1.935	60	2.000
27	T.Negara-Dewasana	7	1.435	60	1.500
28	T.Negara-Batu Agung-Palungan Batu	7	1.435	60	1.500
29	T.Negara-Tegal Asih-Sawe Rangsasa	9	1.935	60	2.000
30	T.Negara-Dangin Tukad-Panca Seming	9	1.935	60	2.000
31	T.Negara-Budeng-Samblong-Sangkar Agung	7	1.435	60	1.500

